



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b belum terbit, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

2. Lembaga Kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/K), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan, baik meliputi lembaga sosial, lembaga ekonomi dan lainnya.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sampang;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sampang dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang mengikutsertakan kelembagaan desa/kelurahan dan unsur masyarakat desa/kelurahan.
9. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
10. Kegotong-royongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa/kelurahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat yang diberlakukan secara maju, mandiri, demokratis, berkeadilan dan sejahtera serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

14. Penataan LPMD/K adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan LPMD/K.
15. Pemberdayaan LPMD/K adalah upaya mengembangkan kemandirian LPMD/K dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) LPMD/K berkedudukan di desa/kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- (2) Tugas LPMD/K meliputi :
 - a. sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;
 - b. membantu pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - c. mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPMD/K mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong-royongan masyarakat;

- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan kesadaran berpolitik pada masyarakat.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 3

- (1) Susunan pengurus LPMD/K terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan desa/kelurahan dan dapat terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua Seksi.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Anggota Pengurus

Pasal 4

- (1) Anggota Pengurus LPMD/K terdiri dari tokoh masyarakat, antara lain : tokoh agama, pemuka adat, pendidik, cendekiawan, pemuda dan wanita.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk Desa/Kelurahan dan berdomisili setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai Pengurus LPMD/K;
 - e. tidak sedang menjalani kasus tersangkut pidana atau dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - f. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- g. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- h. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 5

- (1) Pembentukan pengurus LPMD/K difasilitasi oleh Kepala Desa bersama Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa atau oleh Lurah bagi Kelurahan.
- (2) Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing dusun/lingkungan/RW.
- (3) Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh anggota yang ditunjuk dan disepakati oleh peserta rapat.
- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan BPD oleh Ketua dan Sekretaris LPMD/K terpilih.
- (5) Susunan pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Bupati bagi Kelurahan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dilaporkan.
- (6) Pengukuhan Pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.
- (7) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali maksimal tiga kali masa bhakti berikutnya.,
- (8) Masa bhakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Bupati dan dapat dipilih kembali maksimal tiga kali masa bhakti berikutnya.
- (9) Setelah berakhirnya masa bakti pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa /Lurah bersama Pimpinan BPD memfasilitasi terbentuknya susunan pengurus LPMD/K periode berikutnya.

Bagian Kelima
Penggantian Pengurus

Pasal 6

Penggantian Pengurus dilaksanakan apabila :

- a. berhalangan tetap;
- b. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia.

Bagian Keenam

Penggantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 7

Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan melalui rapat pleno pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa/Bupati bagi Kelurahan.

Bagian Ketujuh

Tugas Dan Fungsi Pengurus

Pasal 8

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan/penanggungjawab dalam mengendalikan LPMD/K.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPMD/K;
 - b. mengkoordinasikan kader-kader pembangunan desa sebagai tenaga penggerak pembangunan;
 - c. mengkoordinasikan seksi-seksi sesuai fungsinya.

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPMD/K.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan seksi-seksi sesuai fungsinya;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua atau Wakil Ketua apabila berhalangan.

Pasal 11

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang.
- (2) Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;
 - b. mengadakan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

Pasal 12

- (1) Ketua-ketua Seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan bidang masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat (1), Ketua-ketua bidang mempunyai fungsi :
 - a. menyusun draft rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD;

- c. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan/pemberdayaan masyarakat ;
- d. mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
- e. mengadakan pengawasan terhadap kegiatan seksi masing-masing;
- f. mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
- g. melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. menyusun laporan secara berkala;
- i. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua;
- j. menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu yang diberikan oleh Ketua.

(3) Tugas Seksi Pembangunan, meliputi :

- a. membantu usaha-usaha di bidang penyediaan sarana/ prasarana
- b. melakukan koordinasi dan memetakan ke RT/RW, kelompok tani, industri, kesehatan dan lainnya bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat;
- c. melakukan analisis potensi dan masalah terhadap kondisi sarana/ prasarana yang kurang memenuhi syarat kebutuhan masyarakat.

(4) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban, meliputi :

- a. membantu usaha-usaha mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan kegiatan keamanan dan ketertiban dengan seluruh lembaga keamanan seperti ke masing-masing RT/RW, Poskamling, LINMAS dan lainnya.
- c. menganalisis potensi dan masalah yang terjadi dalam kerawanan keamanan dan ketertiban.

(5) Tugas Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, meliputi :

- a. membantu usaha-usaha pemberdayaan perempuan dalam rangka ikut meningkatkan taraf hidup keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera;
- b. bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan kegiatan pemberdayaan perempuan ke RT/RW maupun seluruh kelompok perempuan dalam mendukung proses pembangunan;

- c. analisis potensi dan masalah kegiatan kelompok perempuan.
- (6) Tugas Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup meliputi :
- a. membantu usaha-usaha di bidang kebersihan, kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
 - b. menganalisis potensi dan masalah terhadap kondisi kebersihan dan kerawanan kerusakan lingkungan hidup.
- (7) Tugas Seksi Sosial Budaya dan Pemuda, meliputi :
- a. membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang kesadaran ber Bangsa dan ber Negara, membantu usaha-usaha peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan dan kegiatan olah raga;
 - b. bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke RT/RW atau lembaga lainnya serta seluruh organisasi kepemudaan dan olah raga seperti karang taruna, organisasi sepak bola, bola voly dan lainnya;
 - c. analisis potensi dan masalah tentang kepemudaan, keolah ragaan, hubungan sosial dan kesadaran masyarakat seperti kesadaran hukum, adat istiadat, disiplin, membayar pajak, gotong royong dan sebagainya.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para anggota pengurus LPMD/K mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua.
 - b. Ketua-ketua Seksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua sesuai Seksi masing-masing.

BAB III
HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Hubungan LPMD/K dengan Kepala Desa/Lurah :

- a. LPMD/K merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.
- b. Hubungan LPMD/K dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Hubungan LPMD/K dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, PKK, RT, dan RW, Karang Taruna bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 16

Draft perencanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah disusun oleh LPMD/K diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan menjadi rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kepada Lurah bagi Kelurahan.

Pasal 17

Hubungan LPMD/K antar Desa dan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 18

Pengurus LPMD/K wajib menyampaikan laporan tertulis kinerja lembaga paliong sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada pemerintah desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 19

Sumber dana LPMD/K dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. APBDES/anggaran kelurahan;
- c. APBD Kabupaten;
- d. Bantuan pemerintah;
- e. Bantuan lainnya yang sah.

BAB V
FASILITAS

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPMD/K melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi.

Pasal 21

Pelaksanaan fasiltasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibebankan pada APBD Kabupaten Sampang Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 29 September 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 47